

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 1 / TAHUN 2018 **TENTANG** PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2016 telah memiliki Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-01082017-0002 tanggal 01 Agustus 2017
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhimya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
 - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- 1. Surat dari Kepada SD Negeri 38 Ambon Nomor: 422/35/SDN-38/2017 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Kedua a.n. RISYE GRICE SEPTORY, S.Pd.K
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 268/CS/2003 tanggal 19 November 2003
- 3. Akta Kelahiran Kedua a.n. ANISA EIRENE SAIRLONA Nomor: 8171-LT-01082017-0002 tanggal 01 Agustus 2017

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

: RISYE GRICE SEPTORY, S.Pd.K

NIP

19730121 200701 2 010

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Muda Tk. I (III/b)

Unit Kerja : SD Inpres 38 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Kedua a.n. ANISA EIRENE SAIRLONA sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA KETIGA Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia. Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon; 4.

Kepala Dinas Pendidikan; 5.

- Kepala SD Inpres 38 Ambon; 6.
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat;
- 8. Pertinggal.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

2018

n WALIKOTA AMBON

G. LATUHERUSH,M.S. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018